

**BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BENTARA CITRA BANGSA**

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL 2023**



Gedung E Komplek Harmoni Plaza, Blok I No 1-4, Jl. Suryopranoto no. 2, Jakarta Pusat, RT.3/RW.8, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, 10160

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal ini telah disetujui dan disahkan
oleh Direktur PBCB pada tanggal 18 Oktober 2023.



Dr. Ir. Alice Arianto MBA, Psy.D, CGP

KATA PENGANTAR

Laporan Audit Mutu Internal 2023 merupakan rangkuman dari hasil audit mutu internal lapangan yang dilaksanakan dan disusun dalam rangka penjaminan mutu internal di Politeknik Bentara Citra Bangsa (PBCB).

Audit Mutu Internal bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Panduan Audit Mutu Internal ini merupakan buku panduan untuk semua auditor dalam melaksanakan audit mutu internal (AMI) Prodi di lingkungan PBCB. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan dalam menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan standar pendidikan tinggi PBCB. Secara umum tujuan AMI adalah melaksanakan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktik baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi. AMI dilakukan untuk kepentingan peningkatan mutu Prodi yang diaudit. Audit bukan merupakan asesmen/ penilaian melainkan pencocokan antara pelaksanaan dengan standar yang sudah ditetapkan.

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar permasalahan untuk kemudian ditentukan Rapat Tinjauan Manajemen dan Rencana Tindak Lanjut peningkatan mutu. Semoga laporan pelaksanaan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu PBCB secara keseluruhan.

Jakarta, 7 November 2023

Badan Penjaminan Mutu Internal PBCB

A. Pendahuluan

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu audit yang dilaksanakan Perguruan Tinggi sebagai bentuk evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. Pelaksanaan AMI perguruan tinggi merupakan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 52 yang menegaskan bahwa penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, dan sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Penanggulangan, dan Peningkatan.

B. Tujuan

Secara umum tujuan AMI adalah melaksanakan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktik baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi. AMI dilakukan untuk kepentingan peningkatan mutu Prodi yang diaudit. Audit bukan merupakan asesmen/ penilaian melainkan pencocokan antara pelaksanaan dengan standar yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan secara khusus dari AMI adalah:

1. Untuk memastikan bahwa SPMI memenuhi standar.
2. Untuk memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/tujuan yang telah ditetapkan.
3. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (sebagai Indikator Kinerja Kunci) atau mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI.
4. Menyiapkan laporan kepada teraudit (*auditee*) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya
5. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu.
6. Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi.

C. Metode Pelaksanaan

1. Kebijakan

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di PBCB sesuai dengan Permenris-tekdikti No. 62 Tahun 2016 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI), yaitu memeriksa pemenuhan standar pada tahap pelaksanaan standar SPMI yang dilaksanakan setiap tahun.

Pada prinsipnya, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menganut asas sebagai berikut :

a. *Quality First*

Semua pikiran dan Tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process in our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses Pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses Pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses Pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipasinya dan kolegial, bukan otoritatif.

2. Mekanisme

Audit Mutu Internal dilakukan dengan melakukan audit dokumen yang dilanjutkan dengan melaksanakan audit lapangan. Hasil audit disusun menjadi sebuah laporan yang diserahkan kepada Direktur, kemudian dilanjutkan ke Rapat Tinjauan Manajemen untuk menyelesaikan temuan yang didapatkan pada saat kegiatan Audit Mutu Internal. Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Bersama pada Ketua Prodi dan Kepala Unit Kerja lainnya untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan dan pengembangan pada tahun akademik berikutnya.

3. Ruang Lingkup

Lingkup audit mutu internal ditetapkan oleh pengelola perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. PBCB menentukan lingkup audit secara menyeluruh yang meliputi 24 standar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan 7 standar yang ditetapkan PBCB. Ruang lingkup AMI harus mencakup pemeriksaan kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian internal serta kualitas kinerja perguruan tinggi dalam melaksanakan tanggung jawab pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, untuk itu PBCB menambahkan ruang lingkup audit mutu internya dengan tugas dan fungsi bagian.

Laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat mengukur keberhasilan program studi dan unit kerja pendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran PBCB. Dokumen yang diaudit oleh Tim Auditor menggunakan 9 kriteria sebagai berikut:

- o Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- o Kriteria 2: Tata Pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
- o Kriteria 3: Mahasiswa dan Lulusan
- o Kriteria 4: Sumber Daya Manusia
- o Kriteria 5: Keuangan, sarana, dan prasarana
- o Kriteria 6: Pendidikan

- o Kriteria 7: Penelitian
- o Kriteria 8: Pengabdian kepada masyarakat
- o Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tridharma

4. Obyek

Obyek atau area AMI adalah unit yang akan dilakukan audit, dapat meliputi semua aras dan unit kegiatan dalam perguruan tinggi. Beberapa obyek AMI yang dapat ditentukan, antara lain:

- a. Direktur
- b. Program Studi
- c. BPMI
- d. Akademik dan kemahasiswaan
- e. Keuangan dan bagian umum
- f. Perpustakaan
- g. Kerjasama dan kemitraan
- h. *Marketing* dan *sales*
- i. Sekretariat
- j. Bagian Umum

5. Waktu dan Pelaksana

No	Unit Kerja/Auditee	Auditor		Jadwal	
		Lead Auditor	Auditor	Tanggal	Jam
1	Prodi Pensif	Prof. Milfayetty	Very Manik	20 September '23	13.00 – 17.00
2	Prodi Bimbingan konseling (Amabella Vnalyssa)	Prof. Milfayetty	Very Manik	20 September '23	08.00 – 12.00
3	Direktur (Alice Arianto)	Prof. Milfayetty	Oo Harsono	21 September '23	08.00 – 12.00
4	BPMI (Oo Harsono)	Eris Setiawan	Hendrik Kosasih	21 September '23	13.00 – 17.00
5	Akademik dan Kemahasiswaan (Eris Setiawan)	Amabella Vanalyssa	Arolda Januar	25 September '23	08.00 – 12.00

6	Keuangan dan Sumber daya manusia (Hendrik Kosasih)	Very Manik	Oo Harsono	25 September '23	13.00 – 17.00
7	Perpustakaan (Riko)	Ruth Damaris	Oo Harsono	26 September '23	08.00 – 12.00
8	Sekretariat (Jessica/Toro)	Riko	Elizabeth	26 September '23	13.00 – 17.00
9	Kemitraan dan kerjasama (Rayhana Anwari)	Very Manik	Elizabeth	27 September '23	08.00 – 12.00
10	Marketing & Sales (Elizabet M.M. dan Arolda Januar)	Hendrik Kosasih	Eris Setiawan	27 September '23	13.00 – 17.00
11.	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)			18 Oktober '23	10.00 – 12.00

6. Hasil Audit

a. Temuan Positif

- Visi Misi Tujuan Strategi (VMTS) Program Studi sejalan dengan VMTS PBCB.
- Program studi memiliki DTSP yang berkualifikasi akademik dengan jumlah yang memadai.
- Program studi memiliki RPS untuk semua mata kuliah.
- Memiliki tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dan menunjukkan karakter dan kepribadian yang sesuai kebutuhan PBCB.
- Memiliki kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang mencukupi kebutuhan.

b. Ringkasan Temuan Audit

Ringkasan temuan audit terdiri dari temuan dan permintaan tindakan peningkatan dengan indikator ketercapaian mutu sudah terpenuhi, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan standar. Berikut ini adalah keterangan tentang KTS-mayor, KTS-minor, dan Observasi:

- Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) dapat terjadi apabila auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam dokumen standar mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

- Ketidaksiesuaian Minor (KTS-Minor) terjadi jika Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan.
- Observasi (OBS) terjadi apabila pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi bukti sah belum dapat ditunjukkan pada saat audit lapangan.

No	Deskripsi Temuan	Kategori Temuan (√)		
		O B	KTS Mi	KTS Ma
Visi, Misi, Tujuan, Strategi				
1	Unit kerja belum memiliki kebijakan VMETS.	√		
2	UPPS perlu menetapkan kebijakan VMETS.	√		
3	Unit kerja terkait menyiapkan pedoman operasional implementasi VMETS.	√		
4	Unit kerja belum memiliki SK Penetapan Visi Keilmuan (<i>scientific vision</i>).	√		
5	UPPS menetapkan kebijakan penetapan Visi Keilmuan (<i>scientific vision</i>).	√		
6	Unit kerja belum melakukan identifikasi sikap dan perilaku kerja di unit kerjanya sesuai visi dan misi.	√		
7	UPPS menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan identifikasi sikap dan perilaku kerja.	√		
8	Unit kerja terkait menyiapkan pedoman operasional implementasi sikap dan perilaku kerja.	√		
Tata Pamong dan Tata Kelola				
9	Unit kerja belum memiliki dokumen tata pamong dan tata kelola sebagai panduan kegiatan operasional.	√		
10	Unit kerja belum melengkapi dokumen PPEPP secara rutin setiap tahun.	√		
11	Unit kerja belum melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara tersistem dan periodik.	√		

12	Unit kerja belum membuat laporan kinerja secara periodik.	√		
13	UPPS menetapkan kebijakan tata pamong dan tata kelola.	√		
14	Unit kerja terkait menyiapkan pedoman operasio-nal tata pamong dan tata kelola.	√		
Mahasiswa dan Lulusan				
15	Prodi belum melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan mahasiswa.	√		
16	Prodi belum mengimplementasikan layanan kegiatan kemahasiswaan.	√		
17	Prodi belum memiliki layanan dukungan belajar bagi mahasiswa.	√		
18	UPPS menetapkan kebijakan implementasi pelaksanaan layanan kegiatan kemahasiswaan.	√		
19	Unit kerja terkait menyiapkan pedoman operasional layanan kemahasiswaan.	√		
Sumber Daya Manusia				
20	Prodi belum memiliki sistem rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan PBCB.	√		
21	Prodi belum memiliki program penghargaan untuk dosen dan tenaga kependidikan berprestasi.	√		
22	Prodi belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.	√		
23	Prodi belum memiliki program pengembangan dosen dan kinerja tenaga kependidikan secara tersistem dan berkelanjutan.	√		
24	UPPS menetapkan kebijakan rekrutmen dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan yang secara tersistem dan berkelanjutan.	√		
25	Unit kerja terkait menyiapkan pedoman operasional pengembangan sumber daya manusia.	√		

Keuangan dan Sarana Prasarana				
26	Prodi belum memiliki program rutin dalam mempersiapkan rencana anggaran secara tersistem dan berkelanjutan.	√		
27	Prodi belum memiliki sistem pengelolaan sarana prasarana.	√		
28	UPPS menetapkan kebijakan program perencanaan operasional yang tersistem dan berkelanjutan.	√		
29	Unit kerja terkait menyiapkan pedoman operasio-nal dalam pelaksanaan perencanaan.	√		
Pendidikan				
30	Prodi belum melaksanakan validasi RPS dan pengembangannya.	√		
31	Prodi belum memiliki program monitoring dan evaluasi kurikulum serta pengembangan kurikulum.	√		
32	Prodi belum melakukan analisa kurikulum berdasarkan relevansinya dengan tujuan.	√		
33	Prodi belum memiliki program perbaikan sistem pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan.	√		
34	Prodi belum melakukan analisa capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan.	√		
35	UPPS menetapkan kebijakan kurikulum serta pengembangan kurikulum.	√		
36	Unit kerja terkait menyiapkan pedoman operasio-nal dalam implementasi kurikulum dan pengembangannya.	√		
Penelitian				
37	Prodi belum mendapatkan strategi yang dapat mendorong DTSPS melaksanakan penelitian.	√		
38	DTSPS belum mendapatkan strategi untuk melibat-kan mahasiswa dalam penelitian.	√		
39	DTSPS belum mendapatkan strategi agar dapat mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran.	√		

40	Prodi belum mendapatkan strategi agar dapat mempubli-kasikan hasil penelitian DTPS.	√		
41	UPPS menetapkan kebijakan penelitian DTPS.	√		
42	Unit kerja terkait menyiapkan pedoman operasio-nal dalam mengembangkan penelitian DTPS.	√		
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)				
43	Prodi belum menemukan strategi yang dapat men-dorong DTPS melaksanakan PkM.	√		
44	DTPS belum mendapatkan strategi untuk melibat-kan mahasiswa dalam PkM.	√		
45	Prodi belum mendapatkan strategi agar dapat mempubli-kasikan hasil PkM DTPS.	√		
46	UPPS menetapkan kebijakan PkM DTPS.	√		
47	Unit kerja terkait menyiapkan pedoman operasio-nal dalam mengembangkan PkM DTPS.	√		
Luaran dan Capaian Tridharma				
48	Prodi belum melakukan proses analisis capaian pembelajaran/kompetensi lulusan setiap semester	√		
49	Prodi belum melakukan proses analisis data penelitian dan PkM untuk diintegrasikan dalam pembelajaran.	√		
50	DTPS belum melakukan proses analisis data luaran bersama mahasiswa.	√		
51	UPPS menetapkan kebijakan untuk pengembangan luaran dan capaian tridharma.	√		
52	Unit kerja terkait menyiapkan pedoman operasio-nal dalam mengembangkan luaran dan capaian tridharma.	√		

7. Penutup

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dapat disimpulkan bahwa proses AMI mendapat temuan yaitu adanya permintaan tindakan peningkatan (PTP). Dengan demikian, semua pihak harus

berkomitmen untuk meningkatkan mutu yang dibuktikan dengan adanya komitmen perbaikan untuk melakukan peningkatan berdasarkan hasil temuan AMI. Pimpinan juga telah menunjukkan komitmen dan keseriusan untuk melakukan peningkatan sesuai kebutuhan peningkatan yang di perlukan. Semua pihak harus bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk memehuhi hasil temuan AMI yaitu adanya permintaan tindakan peningkatan (PTP).

8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. STATUTA PBCB.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018, Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.